

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari RABU tanggal 10 JULI 2024 saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Rno;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Wahyu**, bertempat tinggal di Alamat Dahulu, Desa Riam Penahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 10 Juli 2024 antara:

Epafras Oktovianus Mbatu Sebagai Penggugat;

Lawan

Wahyu Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Januari 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-13042016-0001 atas nama Epafras Oktovianus Mbatu dan Wahyu tanggal 13 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni Gracia Bella Mbatu, Perempuan, lahir di Palangkaraya pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-16112018-0001 atas nama Gracia Bella Mbatu tanggal 28 Juli 2023, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai berusia dewasa, dengan tetap mengizinkan Tergugat menjalin hubungan ibu-anak yang sehat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp3.195.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan, halaman web resmi pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,  
  
Gifari Syaban Fadhil, S.H

